

**ANALISIS KEBIJAKAN PENGAWASAN ORANG ASING MELALUI APLIKASI
PELAPORAN ORANG ASING (APOA) PADA KANTOR IMIGRASI KELAS I NON
TPI BOGOR**

*(Analysis Of Foreign Supervision Policy Through Aplikasi Pelaporan Orang
Asing (APOA) In Non TPI Bogor I Class Immigration Office)*

Wilonotomo

Wilonotomo@gmail.com

Politeknik Imigrasi

Koesmoyo Ponco Aji

koesmoyo@gmail.com

Politeknik Imigrasi

M. Alvi Syahrin

malvisahrin@gmail.com

Politeknik Imigrasi

ABSTRAK

Kabupaten Bogor dan Kota Bogor merupakan daerah pusat pariwisata bagi wisatawan mancanegara. Berbagai objek wisata di kedua daerah tersebut menarik minat wisatawan mancanegara untuk mengunjungi sehingga pertumbuhan usaha akomodasi juga meningkat. Peningkatan pertumbuhan usaha akomodasi perlu diintegrasikan dengan aplikasi pelaporan orang asing. Penulisan ini bertujuan untuk menganalisis kebijakan aplikasi pelaporan orang asing pada kantor imigrasi dengan menggunakan metode observasi literatur dan lapangan. Hasil penulisan menunjukkan bahwa jumlah usaha akomodasi tidak sebanding dengan jumlah pelapor. Jika ditinjau lebih lanjut, perlu dilakukan pembaruan mekanisme kebijakan sistem pengawasan orang asing dan melakukan integrasi antara aplikasi pelaporan orang asing aplikasi layanan perizinan usaha akomodasi.

Kata Kunci: Aplikasi Pelaporan Orang Asing, Usaha Akomodasi, Wisatawan mancanegara, Imigrasi

ABSTRACT

Bogor Districts and Bogor City are central tourism areas for International visitors. Various visitors attractions in both regions attract foreign tourists to visit so that the growth of accommodation business also increases. Increasing the growth of accommodation businesses needs to be integrated with foreign reporting applications. This writing aims to analyze the foreign reporting application policy at the immigration office using literature and field observation methods. The writing results show that the number of accommodation businesses is not proportional to the number of reporters. If further reviewed, it is necessary to update the foreign control system policy mechanism and carry out integration between foreign reporting application applications for accommodation business licensing services.

Keywords: *Foreigners Reporting Applications, Accommodation Businesses, International visitors, Immigration*

PENDAHULUAN

Indonesia secara astronomis berada di 6° lintang utara - 11° lintang selatan dan

95° bujur timur - 114° bujur timur dan menjadi salah satu negara kepulauan terbesar di dunia dengan jumlah keseluruhan pulau baik

besar dan kecil sebanyak 17.504¹ buah pulau. Masyarakat Indonesia dikenal sebagai masyarakat yang memiliki adat dengan keanekaragaman seni dan budaya yang kental dan melekat dalam kehidupan bermasyarakat. Hal tersebut menyebabkan setiap suku dan etnis mempunyai ciri khas kebudayaan masing-masing yang belum diketahui oleh khalayak ramai. Oleh karena itu, tradisi dan kebudayaan masyarakat adat yang beranekaragam menjadi salah satu objek di sektor pariwisata Indonesia yang dapat menjadi nilai jual dalam menarik minat dari warga negara Asing untuk datang ke Indonesia dengan berbagai tujuan dan kegiatan yang dilakukan.

Indonesia sebagai negara yang berdaulat² menurut pembukaan Undang Undang Dasar Negara Indonesia Tahun 1945 wajib melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia dari berbagai ancaman yang menyingung kedaulatan negara baik dari dalam maupun dari luar. Dalam menjaga kedaulatan negara, Imigrasi Indonesia berlandaskan Undang Undang nomor 6 tahun 2011 tentang Keimigrasian mengeluarkan kebijakan selektif yang menjunjung tinggi nilai-nilai yang terkandung dalam hak asasi manusia serta mengatur lalu lintas orang masuk atau keluar Wilayah Indonesia sebagai upaya melindungi kepentingan nasional. Kebijakan tersebut berkaitan terhadap hubungan negara Indonesia dengan negara lain dalam memenuhi kebutuhan negara dengan memperhatikan asas timbal balik dan manfaat. Salah satu contoh kebutuhan negara yaitu pengembangan pada sektor pariwisata yang dapat mendorong pertumbuhan ekonomi suatu negara.

¹ Berdasarkan informasi Direktorat Jenderal Pemerintahan Umum, Kementerian Dalam Negeri dalam data statistik luas daerah dan jumlah pulau menurut Provinsi tahun 2002-2016 yang diambil dari laman <https://www.bps.go.id/statictable/2014/09/05/1366/luas-daerah-dan-jumlah-pulau-menurut-provinsi-2002-2016.html> diakses pada 8 November 2018 pukul 14.24 WIB.

² Lihat pada Kamus Besar Bahasa Indonesia yang diakses dari laman <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/berdaulat> yang diakses pada 8 November 2018 pukul 14.30 WIB, kata **berdaulat** memiliki makna mempunyai kekuasaan tertinggi atas suatu pemerintahan negara atau daerah. Dalam hal ini dikaitkan dengan kondisi negara merdeka.

Sebagai upaya pelaksanaan fungsi keimigrasian yaitu penegakan hukum dan keamanan negara diperlukan pengawasan terhadap kegiatan dan keberadaan orang Asing di Indonesia. Teknologi informasi yang berkembang dapat menjadi salah satu penunjang dalam mengoptimalkan kegiatan pengawasan keimigrasian sehingga mampu mewujudkan cita-cita Imigrasi dalam menjaga tegaknya kedaulatan negara seperti yang dituangkan dalam Undang Undang nomor 6 tahun 2011 tentang Keimigrasian pasal 1 butir 1. Pada pertengahan tahun 2008 pembangunan sistem teknologi informasi telah dilakukan oleh Direktorat Jenderal Imigrasi sebagai upaya mewujudkan *clean government*³ dan *good governance*⁴.

Sektor pariwisata menjadi salah satu sumber devisa negara. Kedatangan wisatawan mancanegara ke Indonesia dari tahun 2014 – 2016 mengalami peningkatan dari 9.435.411 juta orang menjadi 11.519.275⁵. Sebagai salah satu tujuan wisata, provinsi Jawa Barat dapat meningkatkan pembangunan daerah dengan adanya kegiatan pariwisata. Pertumbuhan sektor pariwisata dapat dilihat dari perkembangan wisatawan yang berkunjung, perkembangan hotel/ penginapan dan

³ Berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia yang diakses dari laman <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/pemerintah> pada 8 November 2018 pukul 14.30 WIB, pemerintah adalah sekelompok orang yang secara bersama-sama memikul tanggung jawab terbatas untuk menggunakan kekuasaan; menjalankan wewenang dan kekuasaan mengatur kehidupan sosial, ekonomi dan politik suatu negara atau bagian-bagiannya. Dalam istilah *clean government* merujuk pada penyelenggara negara yang mendapatkan tugas dan tanggung jawab dalam merumuskan, mengelola, mengendalikan, dan menyelesaikan permasalahan warga negara melalui kebijakan-kebijakan publik.

⁴ Melihat rujukan dari Lembaga Administrasi Negara (2000) pengertian *good governance* yaitu penyelenggaraan pemerintah negara yang solid dan bertanggung jawab, serta efisien dan efektif, dengan menjaga kesinergian interaksi yang konstruktif diantara domain-domain negara, sektor swasta, dan masyarakat.

⁵ Merujuk pada Subdirektorat Publikasi dan Kompilasi Statistik. 2017. *Statistik Indonesia 2017*. Jakarta: CV Dharmaputra. hal 367-371.

perkembangan fasilitas akomodasi lainnya⁶. Pada tahun 2016, di Jawa Barat wisatawan yang berkunjung sebanyak 63.156.760 orang, terdiri dari 58.728.666 wisatawan domestik dan 4.428.094 wisatawan mancanegara.

Di sisi lain juga terjadi peningkatan jumlah hotel yaitu 1.722 hotel, meningkat dibandingkan tahun 2015 yang hanya sejumlah 1.718 hotel⁷. Kabupaten Bogor memiliki usaha hotel berbintang dan akomodasinya sebanyak 150 usaha dengan total 15.526 kamar. Sedangkan Kota Bogor memiliki usaha hotel berbintang dan akomodasi lainnya sebanyak 51 usaha dengan total 3.777 kamar⁸.

Kabupaten Bogor dan Kota Bogor menjadi daerah pusat kegiatan jasa pariwisata di Jawa Barat. Hal tersebut ditunjukkan dengan distribusi usaha hotel berbintang dan akomodasi lainnya yang tinggi di Provinsi Jawa Barat, namun potensi pariwisata yang terdapat di daerah tersebut memiliki daya tarik yang tinggi. Potensi wisata tersebut terkonsentrasi di kecamatan yang mencakup wilayah puncak, seperti kecamatan Cisarua dan Megamendung. Hal tersebut dapat dilihat dari persebaran hotel dan akomodasi lainnya yang terkonsentrasi di kedua wilayah tersebut.

Dalam menunjang pelaporan orang Asing yang menginap di hotel berbintang, hotel non bintang, akomodasi lainnya, dan masyarakat, Direktorat Jenderal Imigrasi meluncurkan aplikasi untuk mempermudah pelaporan orang asing yang dapat di akses secara daring. Aplikasi Pelaporan Orang Asing (APOA) yang diluncurkan pada 22 Mei 2015⁹ bertujuan untuk memudahkan pelaporan kegiatan dan keberadaan orang Asing di wilayah kerja kantor imigrasi seluruh

Indonesia. Data yang di *input*¹⁰ ke dalam Aplikasi Pelaporan Orang Asing (APOA) menjadi data sistem informasi manajemen keimigrasian yang disimpan di pusat data keimigrasian. Data tersebut dapat digunakan sebagai bahan informasi di bidang Pengawasan Keimigrasian dalam menjaga tegaknya kedaulatan negara.

Kabupaten Bogor dan Kota Bogor merupakan wilayah kerja dari Kantor Imigrasi Kelas I Non TPI Bogor. Perkembangan wisatawan mancanegara yang berkunjung dengan perkembangan hotel dan akomodasi lainnya, menunjukkan bahwa Kantor Imigrasi Kelas I Non TPI Bogor perlu melakukan implementasi kebijakan sistem pengawasan orang Asing melalui aplikasi pelaporan orang Asing. Hal ini dapat membantu kegiatan pelaporan keberadaan orang Asing yang berada di Kabupaten Bogor dan Kota Bogor. Dengan demikian, wilayah kerja Kantor Imigrasi Kelas I Non TPI Bogor yang sangat luas dapat dijangkau dengan mudah.

Wilayah kerja Kantor Imigrasi Kelas I Non TPI Bogor yang sangat luas dengan perkembangan jumlah wisatawan yang datang dan perkembangan usaha hotel berbintang dan akomodasi lainnya yang terus meningkat setiap tahunnya, perlu didukung dengan aplikasi pelaporan orang Asing yang semakin memudahkan penggunaannya. Sehingga diperlukan pengembangan terhadap kebijakan sistem pengawasan orang Asing melalui aplikasi pelaporan orang Asing yang telah dilaksanakan.

Gambaran Umum Kantor Imigrasi Kelas I Non TPI Bogor

Pada tahun 1966 dibentuk Perwakilan Daerah Kantor Inspektorat Imigrasi Wilayah IV Jawa Barat dan Jawa Tengah yang berkedudukan di Bogor tepatnya di Jalan Pertierra No 95 (sekarang menjadi Jalan Suryakencana). Alasan pembentukan tersebut dikarenakan adanya hal-hal sebagai berikut:

⁶ Merujuk pada Badan Pusat Statistik. 2018. *Provinsi Jawa Barat Dalam Angka 2017*. Bandung: CV Filindo. hal 427-432.

⁷ *Ibid*

⁸ Enung Rohaeti, dkk. 2016. *Statistik Hotel Dan Akomodasi Lainnya Jawa Barat 2016*. Bandung: Katalog Badan Pusat Statistik. hal 7-22.

⁹ Mengutip berita dari laman <http://www.imigrasi.go.id/index.php/berita/berita-utama/759-ditjen-imigrasi-luncurkan-aplikasi-pelaporan-orang-asing> yang diakses pada 8 November 2018 pukul 17.25 WIB

¹⁰ Melihat rujukan dari Kamus Bahasa Inggris Oxford yang diambil melalui website <https://id.oxforddictionaries.com/translate/english-indonesian/input> pada 20 Maret 2018 pukul 21.00 WIB, dilihat dari kata kerjanya *input* memiliki pengertian memasukkan data ke dalam komputer.

1. Peraturan khusus dari KODAM IV Siliwangi bahwa untuk Orang Asing keturunan Tionghoa eks PP 10 yang berdomisili di Bogor, dan akan mengajukan permohonan *Exit Re-entry Permit* (ERP) harus diberikan *Exit Permit Only* (EPO) yang dikeluarkan oleh Kantor Inspektorat Imigrasi Wilayah yang berkedudukan di Bandung, serta banyaknya pemohon *Exit Re-entry Permit* asal Bogor yang mengurus di Jakarta sebab jika mengurus di Bandung pasti akan diberikan *Exit Permit Only* dan berarti tidak dapat kembali ke Bogor;
2. Pada tahun 1969 Kantor Perwakilan Daerah Kantor Inspektorat Imigrasi Wilayah IV Jawa Barat dan Jawa Tengah (KINSPIJAH) berubah menjadi Kantor Resort Imigrasi dibawah komando KANWILDIM Jawa Kemudian pada tahun 1977 melalui Keputusan Menteri Kehakiman RI Nomor JS.4/5/9 tanggal 13 Juli 1977 berubah kembali dari Kantor Resort Imigrasi menjadi Kantor Daerah Imigrasi yang berkedudukan di Jalan Jenderal Ahmad Yani No 65 Bogor dan diresmikan pada tanggal 01 April 1978 oleh Bapak KS KODRAT selaku Kepala Kantor Wilayah Daerah Imigrasi;
3. Berdasarkan Keputusan Menteri Kehakiman RI Nomor M.02-PR.07.10 Tahun 1983 nama Kantor Daerah Imigrasi berubah menjadi Kantor Imigrasi Kelas II Bogor dibawah lingkungan Kantor Wilayah Departemen Kehakiman Jawa Barat;
4. Berdasarkan Keputusan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia RI Nomor HH-03.OT.01.01 Tahun 2016 tanggal 13 Januari 2016 Peningkatan Kelas Kantor Imigrasi Kelas II Bogor menjadi Kantor Imigrasi Kelas I Bogor di bawah lingkungan Kantor Wilayah Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia Jawa Barat;
5. Berdasarkan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI Nomor 19 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Imigrasi, organisasi Kantor Imigrasi Kelas I Bogor berubah menjadi Kantor Imigrasi Kelas I Non TPI Bogor.
6. Berdasarkan Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor M.03.PR.07.04 Tahun 1991 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Imigrasi

sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor M.14.PR.07.04 Tahun 2003 tentang Perubahan Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor M.03.PR.07.04 Tahun 1991 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Imigrasi, dan diubah dengan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI Nomor 19 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Imigrasi, Wilayah kerja Kantor Imigrasi Kelas I Non TPI Bogor meliputi Kota dan Kabupaten Bogor.

Tabel 1. Wilayah Kerja Kantor Imigrasi Kelas I Non TPI Bogor¹¹

Wilayah	Luas Wilayah	Jumlah Kecamatan
Kota Bogor	118,5 km ²	6 Kecamatan
Kabupaten Bogor	2.663,81 km ²	40 Kecamatan

Gambar 1. Peta Wilayah Kerja Kantor Imigrasi Kelas I Non TPI Bogor

Sumber:

<http://bogor.imigrasi.go.id/index.php/profil/wil>



Struktur dan Tata Kerja Organisasi

Organisasi Kantor Imigrasi Kelas I Non TPI Bogor dikepalai oleh seorang Kepala Kantor Imigrasi yang membawahi 1 (satu)


¹¹ Merujuk pada Badan Pusat Statistik Kabupaten Bogor. 2017. Kabupaten Bogor Dalam Angka 2017. Bogor: CV Prima. hal 8. Khairunnisa, dkk. 2017. Kota Bogor Dalam Angka 2017. Bogor: Badan Pusat Statistik dan Kota Bogor. hal 3.

Subbagian Tata Usaha dan 4 (empat) Kepala Seksi. Berdasarkan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI Nomor 19 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Imigrasi, Kantor Imigrasi Kelas I Non TPI Bogor terdiri atas:

- Sub Bagian Tata Usaha;
- Seksi Pelayanan dan Verifikasi Dokumen Perjalanan;
- Seksi Izin Tinggal dan Status Keimigrasian;
- Seksi Teknologi Informasi dan Komunikasi Keimigrasian; dan
- Seksi Intelijen dan Penindakan Keimigrasian.

Total Pegawai di lingkungan Kantor Imigrasi Kelas I Bogor berjumlah 109 orang yang terdiri dari:

- Pegawai Negeri Sipil, 72 orang;
- Calon pegawai negeri sipil, 10 Orang; dan
- Pegawai honorer, 27 orang.



Gambar 2. Bagan Susunan Organisasi Kantor Imigrasi Kelas I Non TPI Bogor

Sumber: Lampiran 1, Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI Nomor 19 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Imigrasi

Tugas dan Fungsi Seksi Intelijen dan Penindakan Keimigrasian

Tugas dan fungsi pelaksanaan di Kantor Imigrasi Kelas I Non TPI Bogor dilaksanakan oleh sub bagian fasilitatif dan sub bagian substantif. Salah satu sub bagian substantif adalah seksi intelijen dan penindakan keimigrasian. Seksi Intelijen dan Penindakan Keimigrasian memiliki tugas yaitu melakukan penyusunan rencana, pelaksanaan, pengoordinasian, evaluasi dan pelaporan di bidang penyidikan tindak pidana keimigrasian. berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Kemudian memiliki fungsi terdiri atas:

- Penyusunan rencana, evaluasi, dan pelaporan di bidang intelijen, pengawasan, dan penindakan keimigrasian;
- Pelaksanaan kerja sama intelijen dan pengawasan keimigrasian;
- Pelaksanaan dan pengoordinasian penyelidikan intelijen keimigrasian;
- Penyajian informasi produk intelijen;
- Pengamanan personil, dokumen keimigrasian, perizinan, kantor, dan instalasi vital keimigrasian;
- Penyidikan tindak pidana keimigrasian;
- Pelaksanaan tindakan administratif keimigrasian; dan
- Pelaksanaan pemulangan orang asing.

Seksi Intelijen dan Penindakan Keimigrasian terdiri atas:

- Sub Seksi Pengawasan Keimigrasian, mempunyai tugas yaitu: melakukan penyusunan rencana, pelaksanaan, pengoordinasian, evaluasi dan pelaporan di bidang pengawasan keimigrasian, kerja sama intelijen keimigrasian, penyelidikan intelijen keimigrasian, penyajian informasi produk intelijen, pengamanan personil, dokumen keimigrasian, perizinan, kantor, dan instalasi vital keimigrasian.
- Sub Seksi Penindakan Keimigrasian, memiliki tugas yaitu: melakukan penyusunan rencana, pelaksanaan, pengoordinasian, evaluasi dan pelaporan di bidang penyidikan tindak pidana keimigrasian, tindakan administratif keimigrasian, dan pemulangan orang asing.

PEMBAHASAN

Penerapan Aplikasi Pelaporan Orang Asing (APOA)

Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia memberikan apresiasi atas peluncuran Aplikasi Pelaporan Orang Asing oleh Direktorat Jenderal Imigrasi pada tanggal 30 Oktober 2015. Aplikasi Pelaporan Orang Asing merupakan suatu terobosan atau inovasi pelayanan publik yang digunakan oleh jajaran Imigrasi dalam upaya memberikan kemudahan bagi masyarakat untuk memberikan data orang Asing yang menginap di tempat penginapan/ tempat tinggalnya. Inovasi tersebut menjadi salah satu upaya Direktorat Jenderal Imigrasi dalam menjalankan amanat yang tertuang didalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun

2011 tentang Keimigrasian pasal 72 ayat (2) mengenai kewajiban bagi Pemilik atau pengurus tempat penginapan yang memberikan penginapan di tempat penginapannya.

Adapun surat dinas Direktur Jenderal Imigrasi mengenai Aplikasi Pelaporan Orang Asing yang menjadi dasar pelaksanaan Aplikasi Pelaporan Orang Asing sebagai berikut :

- a. IMI.5.GR.03.02.0999 tanggal 04 Mei 2015 perihal Pemberitahuan tentang Pengembangan Aplikasi Pelaporan Orang Asing oleh Direktorat Jenderal Imigrasi;
- b. IMI.5.GR.03.02.1171 tanggal 22 Mei 2015 perihal Implementasi Aplikasi Pelaporan Orang Asing (APOA) Tahap I di 10 (sepuluh) Kantor Imigrasi;
- c. IMI.5.GR.03.02.1254 tanggal 29 Mei 2015 perihal Implementasi Aplikasi Pelaporan Orang Asing (APOA) Tahap II di Seluruh Divisi Keimigrasian dan Kantor Imigrasi;
- d. IMI.5-GR.03.02.2606a tanggal 30 November 2015 perihal Pembinaan dan Pengawasan terhadap Implementasi APOA;
- e. IMI.5-GR.03.02.2606b tanggal 30 November 2015 perihal Lanjutan Implementasi dan Pemanfaatan Data APOA untuk Pemetaan Keberadaan dan Kegiatan Orang Asing.

Aplikasi Pelaporan Orang Asing merupakan aplikasi berbasis internet yang hanya dapat diakses melalui komputer dan/atau laptop oleh pemilik tempat penginapan yang ada diseluruh Indonesia. Hal tersebut menjadi salah satu penerapan sistem komputerisasi pengawasan orang Asing Data yang dihasilkan dari Aplikasi ini memuat identitas diri dari orang Asing yang menginap. Data tersebut dapat dijadikan bahan sebagai pengawasan bagi orang Asing yang melakukan kegiatan di wilayah Indonesia hingga orang Asing tersebut keluar dari wilayah Indonesia.


Aplikasi Pelaporan Orang Asing adalah salah satu alat atau sarana penunjang kegiatan pengawasan Keimigrasian di wilayah kerja masing-masing seluruh Kantor Imigrasi dan Divisi Keimigrasian. Dalam penulisan ini diambil sampel pada unit pelaksana teknis Kantor Imigrasi Kelas I Non TPI Bogor. Unit pelaksana teknis tersebut telah menerapkan aplikasi pelaporan orang Asing pada wilayah kerjanya. Penerapan dilakukan melalui sosialisasi kepada

perwakilan pihak pengurus penginapan dan masyarakat yang berada di wilayah kerja Kantor Imigrasi Kelas I Non TPI Bogor.

Pelaksanaan sosialisasi dilakukan dengan mengundang seluruh perwakilan pihak pengurus penginapan baik perseorangan maupun perusahaan. Kegiatan sosialisasi mengenai Aplikasi Pelaporan Orang Asing dilakukan oleh Seksi Teknologi Informasi dan Komunikasi Keimigrasian dan Seksi Intelijen dan Penindakan Keimigrasian Kantor Imigrasi Kelas I Non TPI Bogor. Kegiatan sosialisasi ini menjadi salah satu tugas pokok dalam mengawal kewajiban pemilik atau pengurus tempat penginapan untuk melaporkan data Orang Asing melalui media Aplikasi Pelaporan Orang Asing. Dalam mendukung hal tersebut diperlukan data mengenai jumlah tempat penginapan yang tersebar di seluruh wilayah kerja kantor imigrasi sehingga pelaksanaan sosialisasi dapat berjalan optimal.


Perkembangan Wisatawan mancanegara Berkunjung ke Kabupaten dan Kota Bogor

Jumlah wisatawan yang datang ke Kabupaten Bogor tahun 2016 cukup banyak, meningkat sekitar 72,96 persen dibanding tahun 2015. Wisatawan tahun 2016 mencapai 8.791.300 yang terdiri dari 8.625.229 wisatawan domestik dan 166.071 wisatawan mancanegara. Kota Bogor menjadi kota tujuan yang dikunjungi oleh wisatawan mancanegara. Pada tahun 2016, wisatawan mancanegara yang bepergian ke Kota Bogor sebesar 722.901 orang. Kebun raya bogor menjadi salah satu objek pariwisata di Kota Bogor yang menjadi tujuan utama bepergian terutama oleh wisatawan mancanegara.



Gambar 3. Grafik Perkembangan Wisatawan Mancanegara ke Kabupaten, Kota Bogor

Perkembangan Hotel dan Akomodasi Lainnya di Kabupaten dan Kota Bogor




Gambar 1. Peta Distribusi Usaha Akomodasi Menurut Kabupaten/ Kota, 2016

Dari peta diatas berdasarkan Sumber: Statistik Hotel dan Akomodasi Lainnya di Jawa Barat 2016, daerah utama dengan kepadatan usaha akomodasi tertinggi adalah Kota Bandung sebanyak 385 usaha, Kabupaten Pangandaran sebanyak 217 usaha dan Kabupaten Bogor sebanyak 150 unit usaha. Hal ini sesuai dengan realita daerah pusat kegiatan jasa pariwisata di Jawa Barat. Kabupaten Bogor menjadi salah satu pusat kegiatan jasa pariwisata dengan memiliki 35 objek wisata, dengan wilayah puncak yang menjadi favorit bagi wisatawan mancanegara yang berkunjung ke Kabupaten Bogor.

Kabupaten Bogor memiliki tipe morfologi wilayah yang bervariasi, dari dataran yang relative rendah di bagian Utara hingga dataran tinggi di bagian Selatan, yaitu sekitar 29,28% wilayahnya berada pada ketinggian 15-100 meter diatas permukaan laut, 42,62% wilayahnya berada di ketinggian 100-500 meter, 19,53% wilayahnya berada pada ketinggian 500-1.000 meter dpl, 8,43% wilayahnya berada pada ketinggian 1.000-2.000 meter dpl dan 0,22% wilayahnya berada pada ketinggian 2.000-2.500 meter dpl. Secara astronomis, Kabupaten Bogor terletak pada posisi 6°19' Lintang Utara dan 6°47' Lintang Selatan, serta 106°01' dan 107°103' Bujur Timur.

Secara astronomis Kota Bogor terletak di antara 106°48' BT dan 6°26' LS. Kedudukan geografis Kota Bogor berada di tengah-tengah wilayah Kabupaten Bogor serta lokasi relatifnya sangat dekat dengan


Ibukota Negara. Hal tersebut merupakan potensi yang strategis bagi perkembangan dan pertumbuhan ekonomi dan jasa, pusat kegiatan nasional untuk industri, perdagangan, transportasi, komunikasi, dan pariwisata. Kebun Raya Bogor merupakan salah satu objek pariwisata di Kota Bogor yang banyak diminati baik wisatawan mancanegara maupun wisatawan dalam negeri.



Gambar 2. Peta Distribusi Hotel Berbintang Menurut Kabupaten/ Kota, 2016

Sumber: Statistik Hotel dan Akomodasi Lainnya di Jawa Barat 2016


Dilihat dari klasifikasi hotel berbintang, sebaran terbanyak berada di wilayah selatan di banding yang ada di wilayah utara. Ciri khas wilayah selatan merupakan bentang alam pegunungan dengan suhu dingin dan kelembaban udara tinggi, dengan pantai yang sudah di kelola secara komersial untuk kepentingan wisata. Sedangkan wilayah utara, kecuali sebagian daerah di Kabupaten Subang umumnya dataran rendah dengan suhu tinggi dan kelembaban udara rendah, dengan beberapa kawasan industri. Hal tersebut mempengaruhi pola kunjungan wisatawan mancanegara yang berkunjung ke kawasan wisata yang ada di Jawa Barat, seperti Kabupaten Bogor dan Kota Bogor. Secara geografis, letak kedua wilayah tersebut dekat dengan DKI Jakarta sebagai ibukota, sehingga jarak tempuh menuju kedua wilayah tersebut dapat dijangkau dengan mudah.



Gambar 3. Peta Distribusi Hotel Non Bintang Menurut Kabupaten/ Kota, 2016

Sumber: Statistik Hotel dan Akomodasi Lainnya di Jawa Barat 2016


Seperti halnya sebaran hotel berbintang, jasa akomodasi lainnya juga tersebar lebih banyak di selatan, hal ini menunjukkan bahwa fasilitas ini merupakan pesaing dan juga pilihan alternatif bagi para pengguna yang tidak cukup mampu membiayai penginapan di hotel berbintang. Hal ini juga menunjukkan, adanya segmen pasar pengguna yang berbeda sesuai dengan sosial ekonomi dan budaya yang ada. Sampai Akhir tahun 2016 jumlah akomodasi yang ada di Kabupaten Bogor adalah sebanyak 150 buah yang terdiri dari 26 hotel berbintang dan sisanya 124 hotel non bintang/ melati dan akomodasi lainnya seperti pondok remaja (*homestay*), villa, dan sejenisnya yang bertujuan komersil. Sedangkan Kota Bogor memiliki jumlah usaha akomodasi sebanyak 55 buah yang terdiri dari 53 hotel berbintang dan sisanya 4 hotel non bintang/melati dan akomodasi lainnya seperti pondok remaja (*homestay*), villa, dan sejenisnya yang bertujuan komersil.



Gambar 4. Grafik Perkembangan Usaha Akomodasi di Kota Bogor

Dari 150 akomodasi tersebut tersedia kamar 7.763 dan 14.653 tempat tidur. Hotel

dan akomodasi lainnya tersebut terkonsentrasi di kecamatan-kecamatan wilayah puncak seperti kecamatan Cisarua dan Megamendung.



Gambar 5. Grafik Perkembangan Usaha Akomodasi di Kabupaten Bogor

Kebijakan Sistem Pengawasan Orang Asing Melalui Aplikasi Pelaporan Orang Asing (APOA)

Negara Kesatuan Republik Indonesia merupakan negara berbentuk republik dengan Presiden sebagai pemegang kekuasaan pemerintahan. Presiden dalam menjalankan tugas kekuasaan pemerintahan dibantu oleh menteri-menteri negara yang membidangi urusan tertentu di bidang pemerintahan. Setiap menteri memimpin kementerian negara untuk menyelenggarakan urusan tertentu dalam pemerintahan sehingga tercapainya tujuan negara. Dalam rangka mewujudkan organisasi kementerian negara yang tepat fungsi, tepat ukuran, dan mendukung efektivitas penyelenggaraan pemerintahan perlu pedoman dalam menjalankan tugas dan fungsi sesuai dengan bidangnya melalui kebijakan.

Perkembangan dan penggunaan teknologi informasi telah memasuki sektor pemerintahan untuk meningkatkan kualitas proses pelayanan dari lembaga pemerintah kepada masyarakat¹². Penerapan sistem *electronic government* menjadi salah satu program prioritas pemerintah dalam membangun tata kelola pemerintahan yang

¹² Dikutip dari laman <https://www.goodnewsfromindonesia.id/2018/01/23/penerapan-sistem-e-government-di-indonesia> diakses pada 24 September 2018 pukul 13:34 WIB

baik¹³. Sistem *electronic government* memiliki makna terhadap penggunaan teknologi informasi dalam memberikan akses informasi dan layanan pemerintahan kepada masyarakat luas di sektor publik. Akses informasi yang diberikan merupakan aplikasi dari penerapan teknologi informasi berbasis internet yang dikelola oleh pemerintah untuk keperluan penyampaian informasi secara daring.

Pengembangan teknologi informasi pada Direktorat Jenderal Imigrasi menjadi prioritas sejalan dengan berjalannya kebijakan *electronic government* yang diterapkan oleh Pemerintah. Hal tersebut dapat menunjang pelaksanaan fungsi keimigrasian dalam mencapai tujuan Imigrasi yaitu menjaga tegaknya kedaulatan negara. Penerapan kebijakan *electronic government* pada Direktorat Jenderal Imigrasi diperlukan sebuah konsep dan pedoman sehingga dapat tercapai tujuan Imigrasi. Oleh karena itu, perlunya membuat sebuah rangkaian konsep yang menjadi garis besar dalam melaksanakan fungsi keimigrasian khususnya untuk mengetahui keberadaan orang Asing yang melakukan kegiatan di Indonesia.

Undang Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian merupakan dasar hukum dalam menyusun setiap kebijakan di lingkungan Direktorat Jenderal Imigrasi untuk mencapai tujuan tegaknya kedaulatan negara. Kebijakan yang disusun dalam bidang keimigrasian perlu menyesuaikan dengan kebutuhan zaman dan mengikuti tren yang terjadi dalam dunia Internasional. Melihat perkembangan teknologi yang terjadi dan kebijakan pemerintah pusat yang telah menerapkan sistem *electronic government* dalam membantu kinerja aparatur sipil negara, sehingga dalam bidang keimigrasian perlu dibuat kebijakan mengenai sistem pengawasan orang Asing. Konsep dasar dalam membuat sistem pengawasan orang Asing dapat kepada pasal 72 Undang Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian. Dalam pasal tersebut memuat:

“(1) Pejabat Imigrasi yang bertugas dapat meminta keterangan dari setiap orang yang member kesempatan menginap kepada Orang Asing mengenai data Orang Asing yang bersangkutan.

(2) Pemilik atau pengurus tempat penginapan wajib memberikan data mengenai Orang Asing yang menginap di tempat penginapannya jika diminta oleh Pejabat Imigrasi yang bertugas”.

Tugas pokok dan fungsi Direktorat Jenderal Imigrasi dalam menjaga tegaknya kedaulatan negara salah satunya fungsi penegakan hukum keimigrasian. Melalui amanat pasal 72 Undang Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang keimigrasian Direktorat Jenderal Imigrasi dapat meningkatkan implementasi fungsi penegakan hukum keimigrasian dengan mengembangkan Aplikasi Pelaporan Orang Asing. Pengembangan aplikasi pelaporan orang asing dilakukan untuk menerapkan pelaporan orang asing yang menginap pada akomodasi penginapan dilaksanakan secara daring. Penerapan aplikasi pelaporan orang asing digunakan sebagai salah satu alat atau sarana penunjang dalam kegiatan pengawasan keimigrasian di wilayah kerja masing-masing kantor Imigrasi. Oleh karena itu, penerapan pelaporan orang asing secara daring harus dilakukan secara seragam dan terstandarisasi oleh setiap kantor Imigrasi dan Divisi Keimigrasian dengan mengganti aplikasi serupa yang sudah ada atau sedang dikembangkan secara mandiri oleh kantor imigrasi.

Penerapan aplikasi pelaporan orang asing sejalan dengan tingginya arus wisatawan mancanegara yang datang ke Indonesia dengan berbagai tujuan kegiatan. Hal tersebut memiliki hubungan dengan hotel dan akomodasi lainnya dalam memberikan pelayanan yang sebaik-bainya di bidang akomodasi. Hotel dan akomodasi lainnya merupakan salah satu usaha yang menggunakan suatu bangunan atau sebagian bangunan yang disediakan secara khusus, dan setiap orang dapat menginap, makan, serta memperoleh pelayanan dan fasilitas lainnya dengan pembayaran. Oleh karena itu, hotel dan akomodasi lainnya menjadi salah satu faktor pendorong yang


13

<https://www.liputan6.com/bisnis/read/3640607/kementerian-panrb-perpanjang-kerja-sama-e-government-dengan-korsel> diakses pada 24 September 2018 pukul 13:40 WIB

dapat mensukseskan penerapan aplikasi pelaporan orang asing secara daring.

Dalam membuat sebuah kebijakan, diperlukan sebuah kerangka kebijakan publik yang berkaitan dengan implementasi sistem *electronic government* terhadap inovasi sistem pengawasan orang asing melalui Aplikasi Pelaporan Orang Asing. Kerangka kebijakan tersebut ditentukan oleh beberapa variabel dibawah ini, yaitu:

- a. Penerapan inovasi sistem pengawasan orang asing melalui Aplikasi Pelaporan Orang Asing bertujuan untuk memudahkan pengelola tempat penginapan yang tidak harus datang ke



kantor Imigrasi untuk melakukan pelaporan, karena dapat dilakukan langsung di tempat penginapan yang bersangkutan;

- b. Sumber daya yang mendukung kebijakan ditentukan oleh sumber daya finansial, material, dan infrastruktur lainnya;
- c. Hubungan dengan lingkungan yang mencakup kondisi geografis suatu daerah, lingkungan sosial masyarakat, lingkungan ekonomi, dan lingkungan politik.

Kebijakan penerapan sistem pengawasan orang asing terhadap sistem *electronic government* memiliki hubungan antara pembuatan kebijakan, luaran kebijakan dan lingkungannya yang lebih luas. Konsep kebijakan tersebut mengacu pada model Easton yang meninjau proses kebijakan dari segi input yang diterima dalam bentuk aliran dari lingkungan yang kemudian dimediasi melalui saluran masukan, permintaan di dalam sistem politik (*withinputs*) dan konversinya menjadi luaran dan hasil kebijakan.

Gambar 6. Model Sistem Easton

Sumber: diadaptasi dari Easton (1965:110)

Terdapat serangkaian komponen, proses, alokasi sumber daya, aktor dan kekuasaan yang berperan di penetapan kebijakan sebagai sebuah sistem. Semua hal tersebut akan mempengaruhi kinerja dari kebijakan yang telah dibuat. Dalam pembuatan sistem pengawasan orang Asing melalui Aplikasi Pelaporan Orang Asing terlebih dahulu mengetahui sistem kebijakan yang menyusun kebijakan tersebut. Aplikasi Pelaporan Orang Asing merupakan salah satu inovasi dari Direktorat Pengawasan dan Penindakan Keimigrasian dalam mengawasi keberadaan orang Asing yang tinggal sementara di Indonesia.

Kebijakan merupakan suatu arah tindakan yang diusulkan oleh seseorang, kelompok, atau lembaga pemerintah dalam mencapai tujuan tertentu. Studi kebijakan publik merupakan studi yang bermaksud untuk menggambarkan, menganalisis, dan menjelaskan secara cermat sebab akibat kebijakan dibuat. Kebijakan publik dipelajari untuk memperoleh pengetahuan yang luas tentang awal, proses perkembangannya, dan dampak yang dirasakan oleh masyarakat. Oleh karena itu, dalam konteks tersebut kebijakan dapat dipandang sebagai variabel terikat dan variabel bebas.

Kebijakan dipandang sebagai variabel terikat, hal ini menunjuk kepada faktor input dan faktor lingkungan yang membantu menentukan substansi kebijakan. Sedangkan variabel bebas menunjuk kepada dampak yang dirasakan oleh masyarakat setelah kebijakan diterapkan. Hal ini merupakan dampak yang terjadi akibat sistem politik suatu negara dan faktor lingkungan. Sehingga, analisis kebijakan publik dapat dilakukan.

Proses kebijakan berdasarkan model sistem Easton terdiri dari input berupa demands (permintaan). Hal tersebut ditunjukkan dengan pelaporan orang asing dari pihak hotel, tempat penginapan lainnya, dan masyarakat yang dilakukan secara manual dan tidak disimpan di database intelijen keimigrasian Kantor Imigrasi Kelas I Non TPI Bogor, namun diletakkan didalam laporan bulanan kantor imigrasi. Kemudian,

pendukung (support) yaitu perkembangan zaman terhadap teknologi informasi melalui revolusi industri 4.0 menggunakan mesin terintegrasi jaringan internet.

Faktor input yang telah ditetapkan, diproses sesuai dengan sistem politik Indonesia yang berlaku. Pada masa pemerintahan Jokowi, telah dilaksanakan reformasi birokrasi yang berguna untuk menciptakan pemerintahan yang bersih dan tepat sasaran. Menyesuaikan dengan reformasi birokrasi yang menciptakan pelayanan publik yang lebih cepat, tepat, dan efisien. Sistem *electronic government* merupakan salah satu implementasi reformasi birokrasi. Hal tersebut menjadi dasar pelaksanaan *electronic office* lingkungan Direktorat Jenderal Imigrasi. Pelaksanaan *electronic office* berdampak kepada komputersasi dalam pelayanan publik. Output yang diharapkan dari kebijakan aplikasi pelaporan orang Asing, penggunaan aplikasi dapat terintegrasi jaringan internet yang memudahkan dalam pelaporan keberadaan orang asing.

Tabel 2. Matriks sistem kebijakan

Sumber: Pengolahan data, 2018

Komponen	Proses	Output
Sistem <i>electronic government</i>	Pelaksanaan implementasi penggunaan Aplikasi Pelaporan Orang Asing yang dilakukan dengan kolaborasi antara Direktorat Jenderal Imigrasi dengan pemilik penginapan	Adanya partisipasi dari pemilik penginapan terhadap regulasi yang berdasarkan kewenangan dari Direktorat Jenderal Imigrasi yang diarahkan untuk menjaga tegaknya kedaulatan negara
Teknologi informasi		
Kondisi geografis Indonesia		
Undang Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian		
Kondisi lingkungan sosial budaya masyarakat		

Matriks pada tabel diatas dinilai memiliki hubungan terhadap kemudahan

dalam menggunakan Aplikasi Pelaporan Orang Asing. Matriks tersebut menggambarkan faktor-faktor yang dapat mempengaruhi perilaku pemilik penginapan dalam melaporkan keberadaan orang Asing yang tinggal sementara di penginapannya. Faktor yang sangat berpengaruh yaitu kondisi geografis dan kondisi lingkungan sosial budaya masyarakat di Indonesia yang cukup beragam. Kondisi geografis Indonesia yang tidak hanya terdiri dari dataran rendah saja, menyebabkan penyebaran jaringan internet belum sepenuhnya merata di seluruh Indonesia. Hal tersebut membuat pemanfaatan Aplikasi Pelaporan Orang Asing hanya mudah digunakan di wilayah kota besar. Kondisi lingkungan sosial budaya Indonesia berpengaruh terhadap persepsi masyarakat terhadap orang Asing. Apabila terdapat orang Asing di wilayahnya, cenderung memberikan tempat tinggal apabila telah dibayar tanpa sadar dan mengetahui regulasi yang perlu dilakukan untuk melaporkan keberadaan orang Asing di wilayahnya.

Penerapan Aplikasi Pelaporan Orang Asing (APOA) Pada Kantor Imigrasi Kelas I Non TPI Bogor

Sehubungan dengan usaha Direktorat Jenderal Imigrasi dalam meningkatkan implementasi fungsi keimigrasian pada bidang penegakan hukum, melalui surat dinas Direktur Jenderal Imigrasi Nomor: IMI.5.GR.03.02.0999 tanggal 04 Mei 2015 perihal Pemberitahuan tentang Pengembangan Aplikasi Pelaporan Orang Asing oleh Direktorat Jenderal Imigrasi diluncurkan inovasi sistem pengawasan orang asing. Sistem tersebut merupakan implementasi dari Undang Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian Pasal 72 ayat (2) mengenai kewajiban pemilik penginapan untuk memberikan informasi mengenai keberadaan orang Asing. Implementasi dilakukan pertama kali pada tanggal 22 Mei 2015 melalui surat dinas Nomor: IMI.5.GR.03.02.1171 tanggal 22 Mei 2015 perihal Implementasi Aplikasi Pelaporan Orang Asing (APOA) Tahap I di 10 (sepuluh) Kantor Imigrasi. Kemudian melalui surat dinas Direktorat Jenderal Imigrasi Nomor: IMI.5.GR.03.02.1254 tanggal 29 Mei 2015 perihal Implementasi Aplikasi Pelaporan Orang Asing (APOA) Tahap II di

Seluruh Divisi Keimigrasian dan Kantor Imigrasi, telah resmi diterapkan di seluruh wilayah kerja Kantor Imigrasi dan Divisi Keimigrasian dibawah Kantor Wilayah Kemenkumham.

Keberadaan orang Asing di Indonesia yang memilih untuk tinggal sementara umumnya merupakan wisatawan mancanegara yang melakukan perjalanan ke suatu negara diluar negara tempat tinggalnya, kurang dari satu tahun, didorong oleh suatu tujuan utama seperti bisnis, berlibur, atau tujuan pribadi lainnya. Terdapat dua kategori tamu mancanegara, yaitu:

1. Wisatawan (*tourist*)

Adalah setiap pengunjung seperti definisi di atas yang tinggal paling sedikit 24 jam, akan tetapi tidak lebih dari 12 (dua belas) bulan di tempat yang dikunjungi dengan maksud kunjungan antara lain:

- a. Personal: berlibur, rekreasi, mengunjungi teman atau keluarga, belajar atau pelatihan, kesehatan olah raga, keagamaan, belanja, transit, dan lain-lain;
- b. Bisnis dan profesional: menghadiri pertemuan, konferensi atau kongres, pameran dagang, konser, pertunjukan, dan lain-lain.

2. Pelancong (*Excursionist*)

adalah setiap pengunjung yang tinggal kurang dari dua puluh empat jam di tempat yang dikunjungi (termasuk *cruise passenger* yaitu setiap pengunjung yang tiba di suatu negara dengan kapal atau kereta api, demikian mereka tidak menginap di akomodasi yang tersedia di negara tersebut).

Setiap orang yang mengadakan perjalanan keluar dari tempat tinggalnya tentu membutuhkan tempat untuk tinggal sementara. Tempat penginapan merupakan akomodasi yang menggunakan suatu bangunan atau sebagian bangunan yang telah disediakan dengan dilengkapi fasilitas untuk menginap, makan, serta memperoleh fasilitas lainnya. Jenis-jenis tempat penginapan yang umumnya dibutuhkan oleh wisatawan mancanegara, yaitu:

1. Hotel berbintang

adalah usaha yang menggunakan suatu bangunan atau sebagian bangunan yang

disediakan secara khusus, dan setiap orang dapat menginap, makan, serta memperoleh pelayanan dan fasilitas lainnya dengan pembayaran dan telah memenuhi persyaratan sebagai hotel berbintang.

2. Hotel nonbintang

adalah usaha yang menggunakan suatu bangunan atau sebagian bangunan yang disediakan secara khusus. Hal itu dapat digunakan setiap orang untuk menginap, makan, serta memperoleh pelayanan dan fasilitas lainnya dengan pembayaran dan belum memenuhi persyaratan sebagai hotel berbintang tetapi telah memenuhi kriteria sebagai hotel nonbintang.

3. Penginapan Remaja

adalah usaha jasa pelayanan penginapan bagi remaja sebagai akomodasi dalam rangka kegiatan pariwisata dengan tujuan untuk rekreasi, memperluas pengetahuan/ pengalaman.

4. Pondok wisata


adalah usaha jasa pelayanan penginapan bagi umum yang dilakukan perorangan dengan menggunakan sebagian atau seluruh dari tempat tinggalnya (dengan pembayaran harian).

5. Perkemahan

adalah usaha penyediaan tempat penginapan di alam terbuka dengan menggunakan tenda atau kereta gandengan bawaan sendiri sebagai tempat penginapan, termasuk juga caravan.

6. Akomodasi lainnya

adalah usaha penyediaan tempat penginapan yang tidak termasuk kriteria di atas seperti wisma, losmen, dll.



Gambar 7. Grafik Jumlah Usaha Akomodasi per Klasifikasi Kabupaten, Kota Bogor

Setiap tahun arus wisatawan nusantara maupun mancanegara yang datang ke Kabupaten dan Kota Bogor terus meningkat. Peningkatan ini sebanding dengan peningkatan penyediaan kamar hotel maupun akomodasi lainnya sehingga tidak menimbulkan kesenjangan antara permintaan dan penawaran atas kamar/akomodasi tersebut. Peningkatan atau penambahan jumlah kamar hotel dan akomodasi lainnya perlu direncanakan dengan baik untuk memberikan pelayanan yang sebaik-baiknya di bidang akomodasi. Melihat pada grafik di atas, Jumlah usaha akomodasi setiap tahun terlihat stabil, hal ini menunjukkan bahwa intensitas kedatangan wisatawan mancanegara masih besar.

Aplikasi Pelaporan Orang Asing adalah aplikasi yang berbasis online sehingga membantu proses pelaporan maupun pengawasan keberadaan orang asing di wilayah kerja Kantor Imigrasi menjadi lebih cepat dan mudah. Sasaran bagi aplikasi ini dalam memberikan laporan keberadaan orang Asing, yaitu pemilik/pengurus tempat penginapan seperti hotel dan non hotel, serta masyarakat sekitar. Dalam penggunaannya, setiap pemilik/pengurus tempat penginapan dan masyarakat diwajibkan untuk melakukan registrasi terlebih dahulu, kemudian dapat melakukan pelaporan keberadaan orang asing. Pelaporan akan menghasilkan data berupa jumlah orang asing dan jumlah pelapor yang telah melaksanakan kewajibannya.

Tabel 3. Jumlah Pelapor di Wilayah Kerja Kantor Imigrasi Kelas I Non TPI Bogor

Sumber: Pengolahan Data, 2018


No	Tipe Pelapor	Jumlah
1	Hotel/Apartemen/Mess Perusahaan	42
2	Tempat Penginapan Lainnya	31
3	Perorangan	11
Total		84

Tabel di atas merupakan data yang diunggah dari aplikasi pelaporan orang asing pada 4 November 2018. Data aplikasi

pelaporan orang asing bersifat *real time*, karena selalu terbaharui setiap waktu. Berdasarkan tabel di atas, menunjukkan bahwa baru 84 subjek pelapor aplikasi pelaporan orang asing di wilayah kerja Kantor Imigrasi Kelas I Non TPI Bogor. Sedangkan terdapat 205 buah usaha akomodasi berupa hotel dan akomodasi lainnya di wilayah kerja Kantor Imigrasi Kelas I Non TPI Bogor. Hal ini menunjukkan bahwa sosialisasi mengenai aplikasi pelapor orang Asing belum merata keseluruh wilayah kerja Kantor Imigrasi Kelas I Non TPI Bogor.

Objek wisata memiliki hubungan dengan peningkatan wisatawan asing. Peningkatan wisatawan mancanegara yang datang memberikan dampak terhadap usaha akomodasi. Sehingga, peningkatan usaha akomodasi terjadi di sekitar objek wisata. Oleh karena itu, kondisi alam mampu mempengaruhi kehidupan manusia.

Dampak yang ditimbulkan dari peningkatan wisatawan mancanegara lainnya yaitu pergerakan. Pergerakan merupakan berpindahnya suatu materi dari satu tempat ke tempat lain dengan kurun waktu tertentu. Hal ini terjadi kepada wisatawan mancanegara yang dapat berpindah objek wisata meskipun dalam satu daerah. Sehingga keberadaan wisatawan mancanegara sulit diprediksi berdasarkan perpindahannya.



Gambar 8. Grafik Perbandingan Jumlah Pelapor dengan Jumlah Usaha Akomodasi

Jumlah pelapor dengan jumlah usaha akomodasi di Kabupaten, Kota Bogor. Jumlah pelapor belum mencapai setengah jumlah usaha akomodasi di Kabupaten, Kota Bogor. Terdapat data dengan keterangan strip (-) atau tidak diketahui pada jumlah pelapor. Hal ini menunjukkan bahwa pelaporan menggunakan aplikasi pelaporan

orang asing perlu disosialisasikan secara bertahap ke seluruh lapisan masyarakat.

Persebaran jumlah tempat penginapan yang berada di wilayah kerja Kantor Imigrasi yang tidak merata membuat penerapan Aplikasi Pelaporan Orang Asing menjadi kurang optimal. Hal tersebut terlihat dari jumlah pelapor pemilik tempat penginapan yang tidak sesuai dengan kondisi dilapangan. Pada umumnya yang melapor hanya hotel bintang dan non bintang, sedangkan untuk tempat penginapan berupa kosan, hingga kontrakan yang jumlahnya juga lebih banyak, sulit untuk dideteksi keberadaan tempat penginapan tersebut. Pertumbuhan jumlah tempat penginapan berbanding lurus dengan mobilitas orang Asing yang tinggi. Hal ini didasari pada sifat alami manusia yang selalu mencari tempat yang nyaman dan berbeda suasana untuk tinggal. Kondisi tersebut juga dapat mengurangi kinerja dari Aplikasi Pelaporan Orang Asing.

Dalam mengatasi masalah tersebut, melalui surat dinas Direktorat Jenderal Imigrasi Nomor: IMI.5-GR.03.02.2606b tanggal 30 November 2015 perihal Lanjutan Implementasi dan Pemanfaatan Data APOA untuk Pemetaan Keberadaan dan Kegiatan Orang Asing, kegiatan pengawasan keberadaan orang Asing yang tinggal sementara di Indonesia akan dapat diketahui. Kegiatan sosialisasi menjadi salah satu usaha dari pihak Kantor Imigrasi dalam memberikan informasi mengenai adanya kebijakan sistem pengawasan orang Asing melalui Aplikasi Pelaporan Orang Asing. Kegiatan sosialisasi dilakukan tidak hanya dengan pemilik tempat penginapan, namun perlu juga melakukan koordinasi dengan Pemerintah Daerah, Badan Pusat Statistik, hingga Kementerian Pariwisata yang memiliki keterkaitan dengan wisatawan mancanegaradan keberadaan tempat penginapan. Kolaborasi dengan instansi terkait sangat diperlukan karena sebagai Instansi penjaga pintu gerbang negara, tidak dapat berdiri sendiri untuk menjaga tegaknya kedaulatan dari dalam negara, walaupun Imigrasi memiliki kewenangan yang sangat istimewa terhadap orang Asing. Kolaborasi dilakukan sebagai media bertukar pikiran untuk saling melengkapi kebijakan yang telah dibuat untuk mencapai tujuan negara seperti yang tertuang di pembukaan Undang Undang

Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Kebijakan keimigrasian di setiap negara dipengaruhi oleh sistem hukum yang berlaku di Negara tersebut. Perbedaan kebijakan keimigrasian di setiap negara dapat dijadikan sebagai media evaluasi bagi kebijakan keimigrasian yang telah ada sehingga kita mampu mengambil kebijakan keimigrasian dari negara lain yang dapat diterapkan di Indonesia. Dalam bidang penegakan hukum, Imigrasi Jepang memiliki tugas dan fungsi untuk melakukan pengawasan terhadap keberadaan dan kegiatan orang Asing yang berada dan beraktifitas di wilayah Jepang. Untuk melaksanakan tugas tersebut, data keimigrasian pada saat wisatawan masuk ke negara Jepang telah terkoneksi dengan data lainnya seperti penginapan, rumah makan, tempat perbelanjaan, rumah sakit, dan juga bank.

Pelaksanaan perekaman data dilakukan di tempat pemeriksaan imigrasi yang tersebar di seluruh wilayah Jepang. Penumpang (orang asing) yang baru pertama kali tiba di Jepang, dilakukan pendataan berupa paspor dan visa. Dalam tahapan tersebut dilakukan pemindaian biometrik (*face and finger print*) setelah melalui tahapan tersebut, apabila orang asing dicurigai melakukan perjalanan tidak sah. orang asing tersebut di bawa oleh petugas imigrasi ke sebuah ruangan untuk dilakukan screening. Kemudian orang tersebut dilakukan wawancara mengenai kegiatan yang akan dilakukan di Jepang (wilayah, hotel, dan sandi pemesanan). Setelah melakukan wawancara, orang asing yang teridentifikasi melakukan perjalanan tidak sesuai akan segera di deportasi esok harinya.

Liquid, Inc merupakan perusahaan Jepang yang dipimpin oleh Yasuhiro Kuda. Perusahaan ini telah mengembangkan sistem pembayaran biometrik yang disebut *Liquid Pay*, yang menggunakan sidik jari untuk mengotentikasi pengguna. Secara tradisional, otentikasi sidik jari menggunakan metode verifikasi 1: 1 yang membutuhkan waktu untuk mengidentifikasi sidik jari input dari sejumlah besar pola sidik jari terdaftar. Tetapi perusahaan ini telah menggunakan metode identifikasi 1: N menggunakan algoritma pembelajaran mendalam. Metode

ini hanya membutuhkan beberapa detik untuk mengidentifikasi sidik jari input. Setelah pengguna terdaftar dalam sistem ini, mereka dapat membeli dengan sidik jari mereka, memungkinkan mereka untuk keluar tanpa uang tunai atau kartu kredit. Penggunaan sidik jari dari dua jari dapat mengurangi risiko salah mengidentifikasi sidik jari dikurangi menjadi 1 dalam seratus juta.

Sistem ini digunakan di Huis Ten Bosch, sebuah taman hiburan di Nagasaki, Jepang, pengunjung dapat membayar di restoran dan melakukan pembelian di toko-toko cinderamata tanpa harus membawa dompet mereka. Hal tersebut dapat memberi mereka rasa kebebasan. Hal ini juga telah diterapkan di sebuah hotel pada negara Sri Lanka. Hotel tersebut mewajibkan tamu dengan mendaftarkan informasi biometrik mereka pada saat *check-in*. Setelah itu, mereka dapat membuka kunci dan melakukan pembelian di toko-toko mitra hanya dengan menggunakan sidik jari mereka. Penggunaan informasi biometri tersebut, merupakan implementasi dari teknologi *Liquid Pay*, sebuah perusahaan yang menerapkan integrasi sistem biometrik di seluruh negara Jepang, sehingga wisatawan yang datang ke Jepang lebih nyaman saat berkunjung dan pihak Imigrasi mudah untuk melakukan pengawasan keimigrasian.

PENUTUP

Kesimpulan

Berdasarkan hasil dan pembahasan diatas, proses sistem pengawasan orang asing melalui aplikasi pelaporan orang Asing merupakan hasil dari penerapan sistem *electronic government* dalam melakukan pelaporan keberadaan orang asing. Pelaporan tersebut dilakukan secara komputersasi dengan menggunakan aplikasi terintegrasi jaringan internet. Sehingga, menciptakan pelayanan publik yang lebih cepat, tepat, dan efisien

Berdasarkan penerapan aplikasi pelaporan orang asing pada Kantor Imigrasi Kelas I Non TPI Bogor, jumlah pelapor lebih sedikit dibandingkan dengan jumlah usaha akomodasi yang ada di wilayah kerja Kantor Imigrasi Kelas I Non TPI Bogor. Hal tersebut ditunjukkan dengan jumlah pelapor tertinggi

yaitu pihak hotel berbintang sejumlah 32 buah.

Saran

Melihat dari hasil dan pembahasan serta kesimpulan yang telah diuraikan diatas, penulis menyarankan untuk:

1. Melakukan pembaruan mekanisme kebijakan sistem pengawasan orang asing. Hal ini didukung dengan pembaruan sistem yang sudah ada dan penambahan teknologi baru yang dapat mengetahui keberadaan orang asing mulai dari masuk di tempat pemeriksaan imigrasi, berada di wilayah Indonesia, hingga keluar melalui tempat pemeriksaan imigrasi. Hal ini dapat dilakukan dengan melakukan perbandingan dengan negara yang telah menerapkan teknologi tersebut seperti negara Jepang
2. Aplikasi pelaporan orang Asing harus Aplikasi pelaporan Orang Asing harus dikembangkan menjadi sebuah aplikasi terintegrasi dengan aplikasi layanan lainnya, hal ini dapat diintegrasikan dengan proses perizinan usaha akomodasi dan izin mendirikan bangunan. Sehingga, aplikasi terintegrasi ini dapat menerapkan sanksi yang tegas dan jelas terhadap pemilik usaha akomodasi dan masyarakat sekitar.

DAFTAR REFERENSI

Buku dan Ensiklopedia

- Binarto, L. A. (2006). Binarto, L. A. (2006). Pelaksanaan Penyidikan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil Direktorat Jenderal Imigrasi dalam Rangka Penegakan Hukum terhadap Pelanggaran Undang-Undang Keimigrasian. *Doctoral dissertation, Program Pascasarjana Universitas Diponegoro*.
- Bogor, B. P. (2017). *Kabupaten Bogor Dalam Angka 2017*. Bogor: CV Prima.
- Darmawan, D. (2013). *Prinsip-Prinsip Perilaku Organisasi*. Surabaya: PT Temprina Media Grafika.
- Darmawan, D. (2013). *Sistem Informasi Manajemen*. Bandung: Rosda.

- Hasan, A. (1998). *Tata Bahasa Baku Bahasa Indonesia*. Jakarta: PT Balai Pustaka.
- Hidding, T. M. (2005). *Ensiklopedia Indonesia Jilid II*. Bandung: Gravenhage.
- Hubbard, P. (2008). *Key Texts in Human Geography*. London: SAGE Publication Inc.
- Irham, F. (2013). *Perilaku Organisasi*. Bandung: CV Alfabeta.
- Islamy, I. (2009). *Prinsip-Prinsip Perumusan Kebijakanaksanaan Negara*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Keraf, G. (1997). *Komposisi: Sebuah Pengantar Kemahiran Bahasa*. Flores: Penerbit Nusa Indah.
- Leo, A. (2008). *Dasar-Dasar kebijakan Publik*. Bandung: Alfabeta.
- Margono, W. K. (2001). *Sistem Informasi Manajemen Dalam Organisasi-Organisasi Publik*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Mulyadi, D. (Perilaku Organisasi dan Kepemimpinan Pelayanan). 2015. Bandung: CV Alfabeta.
- Rohaeti, E. (2016). *Statistik Hotel dan Akomodasi Lainnya Jawa Barat 2016*. Bandung: Katalog Badan Pusat Statistik.
- S. Stoner, J. A. (2005). *Management*. New Jersey: Prentice Hall inc.
- Santoso, M. I. (2007). *Perspektif Imigrasi Dalam United Nation Convention Against Transnational Organized Crime*. Jakarta: Perum Percetakan Negara Republik Indonesia.
- Schermerhorn. (2002). *Management*. New York: John Wiley & Sons Inc.
- Solihin, I. (2009). *Pengantar Manajemen*. Jakarta: Erlangga.
- Statistik, S. P. (2017). *Statistik Indonesia 2017*. Jakarta: CV Dharmaputra.
- Stephen P. Robbins, M. A. (2003). *Management Seventh edition*. Prentice Hall.
- Suandi, I. W. (2010). Eksistensi Kebijakan Publik dan Hukum Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. *Jurnal Ilmiah Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik*, 12.
- Suharno. (2013). *Dasar-Dasar Kebijakan Publik*. Yogyakarta: Ombak.
- Sukarna. (2011). *Dasar-Dasar Manajemen*. Bandung: CV. Mandar Maju.
- Torang, S. (2013). *Organisasi dan Manajemen (Perilaku, Struktur, Budaya, dan Perubahan Organisasi)*. Bandung: Alfabeta.
- Wahab, S. A. (2008). *Analisis Kebijakan: Dari Formulasi ke Implementasi Kebijakan Negara Edisi Kedua*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Wibowo. (2013). *Perilaku dalam Organisasi*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Wicaksono, K. W. (2014). *Telaah Kritis Administrasi dan Manajemen Sektor Publik di Indonesia*. Yogyakarta: Gava Media.
- Winarno, B. (2007). *Kebijakan Publik: Teori dan Proses*. Yogyakarta: Med Press.

Publikasi Ilmiah

- Binarto, L. A. (2006). Pelaksanaan Penyidikan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil Direktorat Jenderal Imigrasi dalam Rangka Penegakan Hukum terhadap Pelanggaran Undang-Undang Keimigrasian. *Doctoral dissertation, Program Pascasarjana Universitas Diponegoro*.
- Mulyawan, B. (2017). Kendala Implementasi Aplikasi Pelaporan Orang Asing (APOA). *Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum*, 11(3), 287-303.
- Jazuli, A. (2017). Implementasi Kebijakan Bebas Visa dalam Perspektif Keimigrasian. *Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum*, 10(3), 211-225.
- Kusuma, N. M. W. (2014). Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian Mengenai Tanggung Jawab Penjamin Atas Keberadaan dan Kegiatan Orang Asing di Bali. *Jurnal Magister Hukum Udayana (Udayana Master Law Journal)*, 3(3).
- Kusmayadi, E., 2008. Akses dan pemanfaatan pangkalan data jurnal ilmiah. *Jurnal Perpustakaan Pertanian*, 17(1).

Pratama, H. (2017). Kebijakan Bebas Visa Kunjungan Singkat Indonesia Dan Dampaknya Terhadap Kunjungan Wisatawan Mancanegara Ke Jawa Barat (Doctoral dissertation, PERPUSTAKAAN).

<http://bogor.imigrasi.go.id/index.php/profil/wilayah-kerja> yang diakses pada 04 November 2018 pukul 16.00 WIB

Peraturan Perundang-undangan

Indonesia, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian. Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5216.

_____, Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI Nomor 4 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pengawasan Keimigrasian.

_____, Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI Nomor 19 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Imigrasi.

Lain-lain

<https://www.bps.go.id/statictable/2014/09/05/1366/luas-daerah-dan-jumlah-pulau-menurut-provinsi-2002-2016.html> diakses pada 8 November 2018 pukul 14.24 WIB

<http://www.imigrasi.go.id/index.php/berita/berita-utama/759-ditjen-imigrasi-luncurkan-aplikasi-pelaporan-orang-asing> diakses pada 8 November 2018 pukul 17.25 WIB

<http://www.imigrasi.go.id/index.php/berita/berita-utama/926-rilis-akhir-tahun-2015> diakses pada 8 November 2018 pukul 17.23 WIB

<https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/berdaulat> yang diakses pada 8 November 2018 pukul 14.30 WIB

<https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/pemerintah> pada 8 November 2018 pukul 14.30 WIB,

<https://id.oxforddictionaries.com/translate/english-indonesian/input> pada 20 November 2018 pukul 21.00 WIB

https://apoa.imigrasi.go.id/poa/tentang_aplikasi yang diakses pada 20 November 2018 pukul 21.30 WIB